

---

## ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PASAL 75 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Puja Malar Laura<sup>1</sup>, Umar Husin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nasional  
Email: pmalarlaura@gmail.com, umarhusin@gmail.com.

Korespondensi: pmalarlaura@gmail.com.

(Submission 11-10-2021, Revisions 14-10-2021, Accepted 21-10-2021).

### *Abstract*

*The increasing number of cases of pre-marital pregnancy, the more rampant cases of pregnancy that is carried out by couples outside of marriage. This study examines criminal liability in the criminal act of abortion committed by unmarried women who do not meet the medical emergency indication of having an abortion in the perspective of the Health Law and the basis for legal considerations used by the author is Court Ruling Number 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl. This research is a descriptive normative legal research, using the constitutional approach and the case approach. The type of data used is secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The data technique used is literature study. The theories used in this study include the theory of legal certainty, the theory of law enforcement, the theory of legal protection, the theory of evidence, the theory of legal considerations, and the theory of the purpose of punishment. So that the analysis in basic research on these theories. Based on the analysis conducted by the author, it can be concluded that the background of the perpetrators of committing the crime of abortion in this case is caused by two factors, namely internal factors and external factors of the perpetrator. The author concludes that the Judge's Decision in deciding cases of women in conflict with the law is very clear by considering the losses suffered by the victims; the impact of the case both physically, psychologically, socially and economically; the condition of young women; potential life-threatening hazards; and the condition of women as perpetrators who regret their actions and promise not to repeat their actions. Application of Material Criminal Law in Court Decision Number 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl uses the Lex specialis derogat legi generalis principle, which is a principle of legal interpretation which states that special laws (lex specialis) override general laws (lex generalis).*

**Keywords:** *abortion, health, pregnancy outside of marriage, fetus, human rights*

### **Abstrak**

Semakin maraknya kasus-kasus kehamilan pranikah, menjadikan semakin marak pula kasus aborsi yang dilakukan oleh pasangan-pasangan di luar nikah. Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh wanita yang belum menikah dan tidak memenuhi indikasi kedaruratan medis melakukan aborsi dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan dan dasar pertimbangan hukum yang

dipakai oleh penulis adalah Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, teori pembuktian, teori pertimbangan hukum, dan teori tujuan pemidanaan. Sehingga analisa dalam penelitian landasan pada teori-teori tersebut. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang pelaku melakukan tindak pidana aborsi dalam kasus ini disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal pelaku. Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Hakim dalam memutus perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sudah sangat jelas dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami korban; dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi; kondisi perempuan yang masih muda; potensi bahaya yang mengancam nyawa; serta keadaan perempuan sebagai pelaku yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Penerapan Hukum Pidana Materil pada Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl, menggunakan Asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

**Kata Kunci:** *aborsi, kesehatan, kehamilan di luar nikah, janin, ham*

## PENDAHULUAN

Sejatinya, setiap manusia memiliki Hak Asasi yang melekat pada dirinya sejak manusia tersebut masih di dalam kandungan. Hak Asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Termasuk di dalam Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup.

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi telah mengubah perilaku manusia. Begitu pula cara-cara pergaulan di antara manusia, berkembang dan bahkan bebas tanpa batas, yang kemudian disebut sebagai perilaku menyimpang. Perilaku seksualitas juga mengalami hal yang sama, terjadi kebebasan yang menimbulkan adanya hubungan seks bebas di luar pernikahan. Kebebasan ini menimbulkan dampak, yang salah satunya adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, hamil di luar nikah adalah aib dan banyak orang yang tidak siap untuk menanggungnya. Di sinilah bisa terjadi tindakan yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu melakukan tindakan aborsi.

Hak untuk hidup dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28 A dinyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” (Atika dan Sri Mahrani, 2015). Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga secara jelas menyebutkan bahwa aborsi merupakan perbuatan ataupun tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia walaupun aborsi itu sendiri dilakukan oleh korban pemerkosaan yang hamil akibat pemerkosaan. Anak sejak mulai dalam kandungan juga memiliki hak untuk hidup dan aborsi itu sendiri juga melanggar hak asasi seorang wanita terkait dengan hak

reproduksi. Jika terjadi pelanggaran terhadap keduanya, maka akan diutamakan hak yang paling penting (Afifah dan Leomarch Ilham M, 2019). Di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: “*Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya*”.

Anak dalam kandungan (janin) nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia. Undang-Undang ini secara terperinci mengatur masalah hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa atau tidak dihilangkan nyawanya (Asmarawati, 2013). Ini berarti secara jelas dikatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa janin juga memiliki hak untuk hidup sejak masih di dalam kandungan, dan tentu saja siapapun tidak berhak secara paksa menghilangkan nyawa janin di dalam kandungan termasuk ibu yang mengandungnya.

Pelaksanaan tindakan aborsi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari ibu yang mengandung atau keluarga dekatnya, kecuali dalam keadaan darurat yang dimaksudkan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya. Sebelum melakukan tindakan aborsi, dokter akan menjelaskan tata cara atau prosedur yang akan dilakukan kemudian akan dilanjutkan dengan persetujuan dari pasien atau keluarga (Handayani, 2019). Akan tetapi pada kenyataannya aborsi lebih banyak dilakukan secara sembarang bahkan cenderung asal-asalan tanpa perjanjian medis.

Masalah ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu, hanya saja dahulu belum ada hukum yang secara tegas mengatur tentang aborsi. Aborsi sering kali dilakukan oleh mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Mereka yang awalnya berpacaran, lama-lama melakukan hubungan suami istri hingga menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Terlepas dari alasan yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut, aborsi dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan, justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan.

Hukum pidana secara tegas melarang aborsi apapun alasannya. Namun demikian banyak kajian mengenai aborsi karena persoalan ini tidak hanya tersangkut pada hukum pidana, tetapi juga melibatkan banyak ranah seperti hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta argumentasi sosial masyarakat yang berbeda tentang hal ini. Pendapat mengenai peranan hukum pidana, dikemukakan antara lain oleh (Sudarto, 1981) bahwa: Hukum Pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa praktik aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta kasus setiap tahunnya, data tersebut belum termasuk kasus aborsi yang ditangani oleh non medis. Penelitian WHO (World Health Organization) memperkirakan 20-60% aborsi di Indonesia adalah aborsi disengaja (*Induced Abortion*) dan diprediksi 10-50% kasus aborsi tersebut tidak aman (*Unsafe Abortion*) yang berakhir dengan kematian ibu. Penelitian yang dilakukan di 10 kota

besar di Indonesia tersebut memperkirakan adanya sekitar 2 juta kasus aborsi, yang 50% diantaranya terjadi di perkotaan. Kasus aborsi di perkotaan dilakukan secara diam-diam oleh tenaga kesehatan sekitar 70%, sedangkan di pedesaan dilakukan oleh dukun sekitar 84% (Departemen RI Kesehatan, Data Angka Aborsi).

Data tersebut belum menjelaskan mengapa aborsi dilakukan, apakah aborsi tersebut dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa sang ibu dengan indikasi kedaruratan medis ataukah karena alasan untuk menutupi aib dan perasaan malu. Pada umumnya aborsi masih dianggap sesuatu yang bertentangan dengan norma masyarakat, norma agama, dan bagi yang melakukannya akan dianggap sebagai tindak pidana.

Secara medik, *abortus* diartikan sebagai keluarnya, dikeluarkannya embryo, *foetus*, sebelum waktunya, yaitu sebelum dapat hidup sendiri diluar *uterus*. Pengertian *abortus* dapat dibagi sebagai berikut :

- a. *Abortus spontan*, yang terjadi dengan sendirinya, tanpa disengaja dan umumnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Abortus spontan tidak menimbulkan masalah hukum, karena terjadi dengan wajar. Hal ini dapat terjadi karena wanita yang mengandung ini terjatuh, atau daya tahan tubuhnya kurang kuat.
- b. *Abortus provocatus*, yang dilakukan dengan sengaja, memang wanita ini tidak menghendaki kehamilan. Abortus ini dilakukan karena program keluarga yang gagal, hamil karena akibat perselingkuhan, atau hamil diluar pernikahan. Wanita ini menggugurkan kandungan agar dapat menutup perbuatan aib (Asmarawati, 2013).

Yang termasuk aborsi sebagai tindak pidana sering disebut dengan *abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan oleh ibu atau pasangan yang tidak menginginkan kehamilan, baik pasangan itu menikah secara resmi atau tidak. Hal ini sebagaimana terdapat pada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa perbuatan *aboutus provocatus therapeuticus* dalam hal ini tidak adanya sifat kriminal sedangkan perbuatan *aboutus provocatus criminalis*, memiliki sifat kriminal yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 299, 283, 346, 347, 348, dan 349 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), sehingga sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun (Mulyana, 2017).

Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai "kejahatan", baik "kejahatan kesusilaan" maupun "kejahatan terhadap nyawa", dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda. Sedangkan tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai "pelanggaran" diancam dengan pidana kurungan atau denda seperti terlihat dalam Pasal 535 KUHP (Soge, 2000). Adapun istilah-istilah abortus secara klinis adalah sebagai berikut: *Aboutus Imminens* (keguguran mengancam); *Aboutus Incipiens* (keguguran berlangsung); *Aboutus Incompletus* (keguguran tidak lengkap); *Aboutus completus* (keguguran lengkap); *Missed Abortion* (keguguran tertunda); dan *Aboutus Habitualis* (keguguran berulang-ulang).

Selanjutnya, apabila aborsi yang dilakukan dengan bantuan orang lain atau bantuan bidan maupun perawat dalam menjalankan tujuannya melakukan tindak

pidana aborsi, maka bidan maupun perawat tersebut juga sama bersalahnya dengan pelaku pengguguran kandungan tersebut.

### **Putusan Nomor 31/Pid.sus/2018/PN.Byl.**

Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan hukuman bersalah kepada terdakwa Reni Eka Saputri binti Trubus Busroni melalui Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 31/Pid.sus/2018/PN.Byl berkaitan dengan kasus pengguguran kandungan dengan sengaja (*Induced Abortion*) yang dilakukan oleh terdakwa. Reni Eka Saputri dinyatakan telah melanggar Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Salinan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 31/Pid.sus/2018/PN.Byl).

Reni Eka Saputri tertangkap ketika saksi melaporkan telah menemukan orok bayi yang terkubur di belakang rumah terdakwa yang terbungkus kain putih dengan bercak darah, dengan jenis kelamin laki-laki. Terdakwa Reni Eka Saputri dijatuhkan hukuman penjara 1 Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam putusan, terdakwa melakukan aborsi sebanyak dua kali dan usia kehamilan sudah mencapai 6 (enam) bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan putusan hukuman satu tahun, meskipun jika dilihat dari ancaman hukuman dalam pasal tersebut maksimal adalah 15 tahun penjara. Bidan Arin yang merupakan orang yang membantu terdakwa dalam melakukan aborsi pada kasus ini juga dinyatakan bersalah dan menjadi terdakwa dalam putusan yang berbeda dengan Reni Eka Saputri, dengan kasus Putusan Nomor 32/Pid.sus/2018/PN.Byl.

Berkaitan dengan putusan tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap Indikasi Kedaruratan Medis dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum positif yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Aborsi ini dengan melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 31/Pid.sus/2018/PN.Byl. Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana ketentuan tentang aborsi dalam Hukum Positif? Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa? Dan, apakah hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai aborsi berdasarkan Hukum Positif. Selain itu juga untuk menganalisis apa yang menjadi bahan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.sus/2018/PN.Byl dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa serta untuk mengetahui apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai sumbangsih pengetahuan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya penegakan hukum, pengaturan hukum, hambatan

yuridis dalam tindak pidana aborsi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana aborsi serta menjadi masukan bagi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sebagai pembuat Undang-Undang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi semua pihak, khususnya pihak berwenang dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dan upaya penyelesaiannya.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat agar dapat mengenali, memahami dan menghindari tindak kejahatan penguguran kandungan secara bebas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi kesehatan dalam mengawasi proses kinerja dokter sebagai tenaga medis dalam melakukan tindakan sertapenegakan hukum pada tindak pidana aborsi.

### **Kerangka Teori**

- Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

- Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai, dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.

- Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Hadjon (Malinda, 2016), perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: *Pertama*, perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. *Kedua*, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

- Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan Hukum Acara Pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan,

tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

- **Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim juga harus memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkan nanti.

- **Teori Tujuan Pidanaan**

Tujuan pidanaan terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya tujuan pidanaan dan pidanaan memiliki pandangan tersendiri yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tujuan pidanaan yang berlaku kini yakni variasi asal bentuk-bentuk penjeratan yang ditujukan pada para pelanggar hukum sendiri, juga pada mereka yang mempunyai potensi sebagai penjahat. Tujuan pidanaan yang paling baru dewasa ini yaitu memperbaiki syarat pemenjaraan serta mencari cara lain yang bukan bersifat pidana untuk membina pelanggar hukum.

Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pidanaan menjadi tiga sasaran, yaitu: 1) Memperbaiki pribadi penjahat; 2) Membuat orang menjadi jera, dan; 3) Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan (<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/teori-tujuan-pidanaan-dalam-hukum.html?m=1>).

### **Kerangka Konseptual**

- **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

- **Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- **Kesehatan**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- Aborsi

Berdasarkan Kamus Hukum, “*Aborsi*” adalah penghentian atau pengagalan kehamilan atau pengguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diterangkan bahwa syarat dapat dilakukannya aborsi adalah sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis (Pasal 76a, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Tindak pidana aborsi (*Abortus provokatus criminalis*) adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan (medis), didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum (Idries, 1997).

## **METODE**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl, dimana terdakwa melakukan tindak pidana aborsi. Sumber penelitian ini adalah sumber bahan primer, sekunder atau sumber bahan yang berasal dari studi kepustakaan.

## **Kasus Posisi**

Kronologis terjadinya perkara pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl bermula pada bulan September 2017, dimana pada saat itu terdakwa yang bernama Reni Eka Saputri binti Trubus Busroni, mengetahui bahwa dirinya hamil. Kemudian terdakwa menghubungi kekasihnya yang bernama Kurniawan Prasetyo. Pada awalnya sang kekasih mau bertanggungjawab, namun kemudian pacarnya ini pulang ke daerah asalnya dan berubah pikiran tidak mau bertanggung jawab. Sehingga karena hal itu terdakwa berniat menggugurkan kandungannya. Pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 dan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya antara bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 bertempat di Griya Helin di Perumahan Fajar Indah Kabupaten Karanganyar dan di Dukuh Tegalsari Rt.001/Rw.004 Desa Cenden, Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali, terdakwa menyewa dua orang perawat untuk menggugurkan kandungannya yaitu yang bernama Bogi dan Cahyo, sebelumnya kedua belah pihak telah sepakat dengan bayaran Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah). Dalam menjalankan aksinya terdakwa menyewa dua kamar di tempat kost tersebut sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa dan Cahyo masuk ke dalam kamar, sementara Bogi menunggu di luar. Saat di dalam terdakwa diminta untuk berbaring untuk diinfus, lalu kemudian Bogi memberikan 5 (lima) Kapsul Maximas sebanyak 5 (lima) kapsul kepada terdakwa dengan cara penggunaan 1 kapsul diletakkan di bawah lidah, 2 kapsul diminum, 2 kapsul dimasukkan ke dalam vagina terdakwa. Sekitar sat jam setelahnya, obatnya mulai bereaksi dari malam sampai pagi. Pagiinya sekitar pukul 06.00 WIB Cahyo mencabut infus, dan sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa pulang. Pada saat itu perut terdakwa masih terasa mules namun janin tidak kunjung keluar, hanya ada sedikit flek-flek darah.

Keesokan harinya terdakwa masih bekerja seperti biasa, sampai sekitar dua minggu terdakwa kembali menghubungi Bogi dan menceritakan bahwa janin dalam kandungannya belum juga keluar atau gugur. Lalu Bogi menghubungi temannya dan memberikan nomor temannya kepada terdakwa. Tanggal 28 Desember 2017 terdakwa menghubungi Arin Sugesti seorang Bidan yang dapat menggugurkan kandungan. Arin merespon dan mereka membuat kesepakatan dengan membayar Rp 3.500.000,- s/d Rp. 4.000.000,- harga tersebut tergantung pada usia kehamilan. Pada tanggal 01 Januari 2018 terdakwa menghubungi Arin lagi, lalu kemudian pada malam harinya mereka melakukan Aborsi di rumah terdakwa. Arin datang diantar oleh suaminya dan masuk ke rumah terdakwa.

Dalam melakukan aborsi pada janin terdakwa, Arin meminta terdakwa untuk berbaring di ruang tamu, kemudian Arin membagi 1 (satu) Tablet obat Invitec/Mesoprolol menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Arin memasukkan separuh obat Mesoprolol ke dalam Vagina terdakwa dan disusul separuhnya lagi diminum oleh terdakwa. Terdakwa diminta berbaring terus selama 1 jam dan tidak boleh bangun. Beberapa jam kemudian terdakwa merasakan demam dan perutnya terasa mules dan obatnya sudah mulai bereaksi sampai sekitar pukul 13.00 WIB lalu sekitar pukul 18.00 WIB perut terdakwa terasa mules dan sangat sakit sekali terdakwa merasa sudah tidak kuat. Lalu terdakwa memutuskan masuk ke kamar mandi dan jongkok di atas kloset merasakan air ketubannya keluar, terdakwa memegang perutnya dan berusaha untuk mendorong perutnya. Lalu janin yang terdakwa kandung keluar dan berjenis kelamin laki-laki dan jatuh ke kloset beserta dengan plasentanya, terdakwa sangat panik dan bingung dan langsung menghubungi Arin untuk datang ke rumahnya. Kemudian Arin datang, terdakwa menanyakan Arin janinnya dibuang saja, kemudian Arin menyarankan untuk dikubur di belakang rumah terdakwa dan dibungkus dengan kain mukena putih. Terdakwa lantas meminjam cangkul tetangganya untuk menggali tanah di belakang rumahnya dengan kedalaman sekitar 30 cm, setelah itu janinnya dikubur dan terdakwa menimbun lubang sendirian sementara Arin kembali pulang (Salinan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl).

## **PEMBAHASAN**

- Analisis Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl, hakim menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan putusan hukuman satu tahun pidana. Jika dilihat dari ancaman hukuman dalam pasal tersebut, ancaman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Namun, jika melihat dan membandingkan ketentuan pidana dalam dakwaan alternatif pertama dengan Putusan Majelis Hakim, maka sangat jelas vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat jauh dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terkesan terlalu ringan dan kurang adil. Adapun argumentasi yang bisa diajukan oleh penulis adalah:

- 1) Adanya rencana, yaitu dimana terdakwa telah merencanakan perbuatannya dan melakukan aborsi sebanyak 2 (dua) kali atas inisiatif diri sendiri tanpa ada dorongan/paksaan dari orang lain.
  - 2) Karena janin yang diaborsi telah berusia 6 (enam) bulan, dimana secara fisik janin tersebut telah memiliki fisik yang sempurna dan berjenis kelamin laki-laki.
  - 3) Karena hukuman yang diterima oleh terdakwa hanya 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan, sehingga mengurangi atau bahkan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan pelaku aborsi lain di luar sana untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.
- Analisa Hasil Penelitian Berdasarkan Inventarisasi Menyangkut Undang-Undang.

Hasil vonis hakim pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl menunjukkan bahwa ketentuan pidana yang digunakan adalah Pasal 194 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ketentuannya mengacu pada Pasal 75 ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana pada ketentuan ini berlaku *Asas Lex specialis derogat legi lex generalis* sebab aturan dalam undang-undang tersebut berada di luar KUHP dimana obyek dalam Pasal 75 ayat (2) ini adalah janin yang masih berada dalam kandungan, dan dikatakan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan syarat yang tertulis dalam Pasal tersebut.

Dengan demikian majelis hakim dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl, tidak menerapkan Dakwaan Alternatif Kedua dimana di dalam Dakwaan Alternatif Kedua diterapkan Pasal 77 A UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.35 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 dan telah ditetapkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana yang dimaksud pada pasal tersebut adalah anak dan bukan janin, sedangkan dalam kasus dalam putusan ini obyeknya adalah janin, maka tidak tepat jika pasal tersebut digunakan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa.

Adapun tidak digunakannya Dakwaan Alternatif Ketiga Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl menurut analisa penulis adalah karena hakim menggunakan *Asas Lex Specialis* dalam kasus ini.

- RUU KUHP Kriminalisasi Seks Bebas dan Aturan Laki-Laki Hidung Belang.  
Di dalam RUU KUHP, terdapat pasal yang mengatur mengenai Kriminalisasi Seks Bebas yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami-istri atau belum terikat perkawinan dalam hal ini disebut juga dengan perzinahan. Pasal ini selaras dan berkaitan dengan kasus pada penelitian ini, yaitu pada Pasal 417 ayat (1) RUU KUHP yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II (denda Rp 10 juta)”.

Selain itu, di dalam Pasal 418 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP juga diatur mengenai Kriminalisasi Laki-Laki Hidung Belang yang lepas tanggung jawab karena tidak mau menikahi perempuan yang telah dihamilinya. Berikut adalah bunyi dari Pasal 418 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP:

- (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Dalam Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Yang dimaksud “bukan suami atau istrinya” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 417 ayat (1) RUU KUHP adalah Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Adapun ketentuan dalam Pasal 418 ayat (1) RUU KUHP, menurut penulis adalah dimaksudkan untuk melindungi perempuan yang setuju melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang menjanjikan akan menikahinya tetapi lelaki tersebut mengingkari janjinya atau karena terkena tipu muslihat lain tidak mengawininya.

Kemudian, pada ayat (2) pada pasal tersebut adalah dimaksudkan untuk mencegah laki-laki yang tidak beristri atau belum pernah menikah melakukan persetubuhan dengan perempuan yang tidak bersuami yang mengakibatkan hamilnya perempuan tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini laki-laki yang menghamili perempuan tersebut dapat dipidana jika tidak bersedia mengawininya.

Jika merujuk pada ketentuan RUU KUHP ini, seharusnya laki-laki atau kekasih dari terdakwa Reni Eka Saputri dalam kasus penelitian ini juga bisa dihukum, mengingat laki-laki atau kekasih dari Terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan yang dialami oleh terdakwa. Dalam hal ini, dapat dikatakan jika terdakwa juga merupakan korban dari laki-laki hidung belang. Menurut penulis, terasa tidak adil jika akibat dari perbuatan tersebut hanya terdakwa yang menanggungnya. Terlebih lagi keputusan terdakwa untuk melakukan aborsi adalah didorong karena kekasihnya memilih untuk tidak mau bertanggungjawab.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis yuridis Tindak Pidana Aborsi seperti yang dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana aborsi dalam kasus sebagaimana Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl adalah disebabkan karena adanya faktor internal dimana pelaku belum siap secara mental, usia yang masih muda, belum siap menikah, dan pacar tidak mau bertanggung jawab, serta faktor eksternal dimana pelaku ingin menjaga nama baik keluarga dan tradisi, belum siap menikah, dan tidak berencana menikah

- dengan pacar. Hal tersebut mendorong pelaku untuk melakukan tindakan aborsi, pembunuhan janin, dan pembuangan janin pada kandungannya.
2. Hakim dalam memutus perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dinyatakan pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl sudah sangat jelas mempertimbangkan kerugian yang dialami korban; dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi; kondisi perempuan yang masih muda; potensi bahaya yang mengancam nyawa; serta keadaan perempuan sebagai pelaku yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Dalam memutus perkara, pertimbangan putusan pidana hakim adalah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur kesalahan serta tidak adanya alasan penghapus pidana, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab secara pidana dan selanjutnya dapat dipidana.
  3. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl, menggunakan Asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga hukuman yang diterima terdakwa menjadi sangat ringan yakni 1 (satu) tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan
  4. Aturan mengenai tindak pidana aborsi di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP RI Nomor Nomor 61 Tahun 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005, dengan tegas melarang terjadinya tindakan aborsi. Perbuatan aborsi yang diatur pada undang-undang tersebut diperbolehkan dengan syarat atau keadaan darurat dengan indikasi kedaruratan medis.
  5. Sementara untuk bidan yang membantu terdakwa aborsi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl juga terasa sangat ringan dan kurang adil, mengingat kasus ini berkaitan dengan nyawa janin dengan kondisi fisik yang sempurna dengan usia kandungan 6 (enam) bulan. Tentu saja tindakan ini bisa dianggap sebagai pembunuhan terhadap nyawa, mengingat hak untuk hidup janin tersebut telah dirampas. Dan sebelum aborsi dilakukan bidan tersebut melakukan "*penganiayaan*" terhadap ibu yang sedang mengandung dengan memintanya meminum obat Invitec/Mesoprolol guna mempermudah proses aborsi, sehingga membuat terdakwa Reni Eka Saputri harus merasakan sakit terlebih dahulu.
- Berdasarkan analisa dan kesimpulan pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl, maka memberikan saran sebagai berikut:
1. Agar para orangtua dan keluarga sebagai orang terdekat yang memiliki anak perempuan yang belum menikah lebih mengedukasi mengenai bahaya yang disebabkan kehamilan di luar nikah agar dapat menjauhi perbuatan yang terlarang tersebut.
  2. Dalam menjatuhkan dan memberikan vonis hukuman agar Majelis Hakim dapat lebih memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

- meringankan, sehingga hukuman yang diterima sesuai dengan fakta hukum yang ada.
3. Dalam menjatuhkan hukuman agar di kemudian hari hukuman yang diterima oleh para pelaku aborsi dapat sesuai dengan ketentuan pidana dalam undang-undang sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku aborsi nantinya.
  4. Agar pemerintah melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya pergaulan bebas dan aborsi, khususnya kepada anak-anak usia remaja sampai dewasa.
  5. Agar lebih diperketat pengawasan terhadap aktivitas kegiatan para bidan dalam menjalankan profesinya suntuik menghindari tindakan aborsi illegal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. (\*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Trini dan Aji Mulyana. (2019). *Tindak Pidana Aborsi*, Cetakan 1, Jakarta: Penerbit Indeks.
- Asmarawati, Tina. (2013). *Hukum & Abortus*, Cetakan 1, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Malinda, Anggun. (2016). *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Yogyakarta: Garudhawaca.
- Afifah, Wiwik dan Leomarch Ilham M. (20019). *Bunga Rampai Dinamika Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Versi e-book. Surabaya: Penerbit R.A.De.Rozarie.
- Idries, Abdul Mun'im. (1997). *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Edisi Pertama, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.

Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM-RI, Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 dan Undang-Undang HAM 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal:

Mulyana, Aji. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis", *Wawasan Yuridika*, Vol. 1 No. 2, 2017.

Soge, Paulinus. "Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 7 Issue 15, 2000.

Utami, Tanti Kirana & Aji Mulyana. "Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol 1 No.2, 2015.

Al hamid, Zaitun Hamid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi ( Studi kasus putusan nomor: 417/Pid.B/2017/PN. Mks)", Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin. Makasar. 2017.

Internet:

Departemen RI Kesehatan, Data Angka Aborsi, <http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/2992/225>, diakses tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13.32 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f37be3d64ae8/hukumnya-jika-seseorang-menyuruh-kekasihnya-melakukan-aborsi/>, diakses pada tanggal 04 November 2020, pukul 07.58.

<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/teori-tujuan-pemidanaan-dalam-hukum.html?m=1>, diakses pada 18 November 2020 pukul 12.41 WIB.

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-aborsi.html>, diakses pada 01 November 2020 Pukul 15.40.

<https://dosenpsikologi.com/dampak-psikologis-orang-yang-melakukan-aborsi>, diakses pada 01 November 2020 Pukul 16.55.

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/35.-Aborsi>, diakses pada Rabu, 02 November 2020, pukul 11.53 WIB.